

**EVALUASI AUDIT KEPATUHAN DARI REGIONAL QUALITY ASSURANCE 06 BANK NEGARA INDONESIA (BNI) DALAM MENGANTISIPASI TERJADINYA KREDIT BERMASALAH DI SKC GRAHA PANGERAN SUARABAYA**

**Fransiska Ginting**

*Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya  
marver.tings@yahoo.com*

**Fidelis Arastyo Andono, S.E., M.M., Ak.**

*Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya  
fidelis@staff.ubaya.ac.id*

**Abstrak**

Saat ini sektor kredit di Indonesia masih merupakan bidang kegiatan usaha bank yang memiliki pendapatan utama dibandingkan dengan kegiatan lainnya. Namun sebagai sumber pendapatan utama, kredit juga mempunyai resiko, dimana ada kemungkinan pinjaman tidak akan tertagih. Sehingga bank harus mampu meminimalkan tingkat *Non Performing Loan* (NPL) dibawah batas maksimum (5%). Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pengawasan melalui audit kepatuhan yang dilakukan pada setiap proses penyaluran kredit. Audit kepatuhan merupakan salah satu alat manajemen dalam memantau dan meningkatkan kualitas operasional, termasuk usaha perkreditan untuk mencapai hasil yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan audit kepatuhan dalam mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah di SKC Graha Pangeran Surabaya Bank BNI. Hasilnya menunjukkan bahwa audit kepatuhan yang dilakukan belum efektif dalam membantu badan usaha mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah, karena terdapat beberapa prosedur yang tidak sesuai dengan prakteknya. Salah satunya adalah tidak adanya laporan pemantauan tahun 2011. Sehingga diharapkan tata pelaksanaan audit kepatuhan Regional Quality Assurance dilakukan secara tepat, termasuk pembuatan laporan tersebut yang menjadi ujung tombak dari suatu audit.

**Katakunci:** Audit Kepatuhan, Kredit Bermasalah, *Non Performing Loan*

## Abstract

*Currently the credit sector in Indonesia is still an area of the business of banks that have major revenue compared to other activities. However, as the main source of income, has also credit risk, which is likely to be uncollectible loans. So the bank should be able to minimize the level of non-performing loans (NPL) under the maximum limit (5%). One way to do is to increase supervision over compliance audit performed on every loan process. Compliance audit is a management tool to monitor and improve the quality of operations, including lending efforts to achieve optimal results. This study aims to identify and assess the implementation of the compliance audit in anticipation of a credit crunch in SKC Graha Pangeran Surabaya Bank BNI. The result shows that compliance audits are conducted not been effective in helping enterprises to anticipate a credit crunch, because there are some procedures that are not in accordance with the practice, for example no monitoring reports in 2011. Expected compliance audits Regional Quality Assurance done correctly, including the creation of the report spearheading of an audit.*

**Keywords:** Audit Kepatuhan, Kredit Bermasalah, Non Performing Loan

## PENDAHULUAN

Saat ini dunia perbankan Indonesia dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat. Bukan hanya persaingan antar bank saja, tetapi dengan banyaknya kehadiran lembaga keuangan lainnya, membuat persaingan ini semakin ketat. Hal inilah yang membuat semua lembaga perbankan berlomba- lomba untung memenangkan persaingan bisnis tersebut. Oleh karena itu, langkah utama yang diambil adalah meningkatkan kinerjanya sebagai penghimpun dan penyalur dana.

Bank merupakan badan usaha yang bertindak menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Maka dari itu bank berperan sebagai lembaga penghubung antara masyarakat surplus dengan masyarakat defisit. Masyarakat yang berlebih dana (masyarakat surplus) dapat menyimpannya di bank untuk selanjutnya disalurkan oleh bank ke masyarakat yang membutuhkan dana (masyarakat defisit).

Kegiatan usaha perkreditan merupakan kegiatan usaha yang memiliki pendapatan bunga yang besar dibandingkan dengan kegiatan usaha lainnya. Dapat dikatakan pula, penghasilan utama bank berasal dari pendapatan bunga atas kredit. Maka dari itu, banyak bank yang mengemborkan program- program kredit yang dimiliki, untuk menarik para calon debitur. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah kredit perbankan Indonesia tiap tahunnya. Pada November 2011, jumlah kredit yang dikucurkan perbankan Indonesia mencapai Rp 2.146,86 triliun. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2010 yang nilainya Rp 1.706,403 triliun (Dinata, diakses 6 April 2012).

Meskipun merupakan sumber penghasilan utama bank, program kredit tentunya juga mempunyai resiko, yaitu timbulnya kredit bermasalah. Bahaya yang timbul dari kredit bermasalah adalah tidak terbayarnya kredit tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya termasuk bunga atas kredit. Kredit bermasalah disebuah bank dapat berupa kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Tingkat kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) yang tinggi disebuah bank, dapat mengganggu kinerja dan kesehatan bank tersebut. Berdasarkan kebijakan Bank Indonesia, batas maksimum rasio NPL adalah 5 persen dari total kredit.

Per November 2011, Bank Indonesia mencatat jumlah kredit bermasalah atau NPL perbankan Indonesia mencapai Rp 54.729 triliun, dimana jumlah yang tergolong kredit macet sebesar Rp 37.499 triliun. Dari jumlah kredit bermasalah tersebut, diketahui bahwa rasio NPL perbankan Indonesia sebesar 2,55% atau setengah dari batas maksimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Posisi pertama dari jumlah kredit macet tersebut, ternyata dipegang oleh Bank BUMN sebesar Rp 17,28 triliun (per November 2011). Kemudian disusul oleh Bank Umum Swasta Nasional Devisa dan Bank Pembangunan Daerah, di posisi kedua dan ketiga (Dinata, diakses 6 April 2012).

Kredit macet tidak hanya memberikan dampak yang buruk bagi perbankan Indonesia, tetapi juga melebar luas hingga ke masyarakat dan negara. Likuiditas,

solvabilitas dan profitabilitas bank sangat dipengaruhi oleh kelancaran bank dalam mengelola kredit. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengendalian intern yang tepat dan kuat dalam setiap manajemen bank. Dengan adanya sistem pengendalian intern yang tepat dan kuat, maka manajemen akan mendapatkan kepastian bahwa tujuan perusahaan telah tercapai.

Tujuan yang dimaksud adalah keandalan pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap undang- undang dan peraturan yang berlaku. Salah satu alat penunjang kelancaran sistem pengendalian intern agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan adalah audit kepatuhan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011, setiap bank harus melaksanakan fungsi kepatuhan. Dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara efektif, budaya kepatuhan dapat terwujud disegenap kegiatan usaha dan manajemen. Selain itu, Mehta (2009, hal. 1) menyatakan bahwa audit kepatuhan merupakan sebuah proses optimasi bagi organisasi, bukan sebagai kewajiban.

Arens and Beasley (2009, hal. 14) menyebutkan bahwa “*A compliance audit is conducted to determine whether the auditee is following specific procedures, rules, or regulations set by some higher authority*”. Sehingga Audit kepatuhan nantinya akan menilai ketaatan dari auditee. Audit kepatuhan pada bagian kredit dapat mencegah terjadinya kredit macet. Hal ini dikarenakan, persetujuan penyaluran kredit mempunyai prosedur- prosedur yang ditetapkan, baik oleh internal bank maupun bank sentral. Nantinya audit kepatuhan inilah yang akan menilai ketaatan dari pelaksanaan prosedur penyaluran kredit tersebut. Sehingga audit kepatuhan dapat mengawal pencapaian tujuan bisnis yang sehat dan berkelanjutan melalui resiko kepatuhan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menganalisa efektifitas audit kepatuhan pada proses pemberian kredit dari Bank BNI, dimana NPL pada tahun 2010 mencapai 4,3% (Christina, diakses 5 Mei 2012). Main research question penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas audit kepatuhan pada unit Regional Quality

Assurance 06 Bank BNI dalam mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah di SKC Graha Pangeran Surabaya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dari penelitian sebelumnya mengenai pengaruh efektifitas audit kepatuhan di bank dalam mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman dan masukan mengenai peningkatan kinerja bank yang menjadi objek penelitian ini, agar audit kepatuhan yang dilaksanakan dapat menjadi lebih efektif.

## **METODE PENELITIAN**

### **Objek Penelitian**

Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah badan usaha milik negara bergerak dibidang perbankan, yaitu Bank BNI. Penelitian ini hanya memfokuskan pada Sentra Kredit Kecil (SKC) Graha Pangeran Surabaya dikarenakan pemberian akses dari badan usaha. Selain itu, terkait dengan audit kepatuhan, maka Unit Quality Assurance yang berada di regional 06, juga menjadi objek dalam penelitian ini karena audit kepatuhan merupakan tanggung jawab unit tersebut.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Dimana teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Metode wawancara yang digunakan peneliti adalah *semi – structured interview*, dengan mewawancarai kepala dari Unit Quality Assurance (Head Area Quality Assurance – HAQA) 06 BNI, staf QA dan karyawan yang berhubungan langsung dengan proses penyaluran kredi. Peneliti melakukan observasi dimana peneliti hanya berperan sebagai pengamat murni, tidak terlibat sama sekali dengan aktivitas yang tengah berlangsung. Selain itu, peneliti akan meneliti dokumen- dokumen yang merupakan perwujudan dari elemen- elemen penting yang relevan dengan topik penelitian serta bagaimana sebuah dokumen dihasilkan dan digunakan. Dari hasil analisis tersebut, peneliti membuat kesimpulan tentang informasi- informasi yang

diperoleh yang sekaligus dapat menjadi pelengkap data- data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Secara keseluruhan permasalahan terkait audit kepatuhan yang ada di Bank BNI terbagi menjadi dua, yaitu permasalahan yang timbul dari hasil temuan audit kepatuhan dan dalam proses audit kepatuhan itu sendiri.

### **Permasalahan Dari Hasil Temuan Audit Kepatuhan RQA 06**

Pada beberapa contoh Laporan Review yang didapatkan oleh peneliti (berasal dari tahun 2011), terdapat beberapa temuan Quality Assurance atas ketidakpatuhan Unit Kredit terhadap prosedur yang telah ditetapkan Bank BNI. Ketidakpatuhan tersebut dapat berpotensi kerugian bagi badan usaha (Lampiran hal. ).

1. Hasil review atas debitur Bapak Haji (kolektibilitas 5) ditemukan beberapa kelemahan atas proses kredit yang terjadi. Dimana ketidakpatuhan petugas kredit atas prosedur dapat menyebabkan kerugian bagi badan usaha. Seperti potensi kerugian sebesar sisa saldo kredit yang dikarenakan usaha debitur sudah tidak berjalan lagi. Dalam prosedur yang telah ditetapkan, seharusnya petugas kredit segera melakukan penyelamatan kredit, tetapi usaha penyelamatan kredit yang dilakukan hanya sebagai pemenuhan ketentuan penurunan kolektibilitas saja. Selain itu, terdapat pula potensi kerugian yang disebabkan oleh kesalahan penggunaan skim penyelamatan. Kesalahan seperti yang disebutkan diatas, seringkali disebabkan oleh perubahan ketentuan tarif. Pada saat diusulkan kepada debitur dan telah disetujui, tarif telah ditentukan. Tetapi pada saat realisasi, terdapat perubahan ketentuan tarif dari pusat, dan petugas kredit tidak melakukan penyesuaian. Dari kondisi ini, akan dilakukan review mendalam untuk mengetahui apakah ada unsur kecurangan yang sengaja dilakukan oleh petugas kredit atau tidak (misalnya menerima “amplop” dari debitur). Apabila ditemukan bahwa kecurangan dengan sengaja dilakukan, maka

HAQA akan membuat Laporan Peristiwa dan petugas akan segera “diproses”. Jika ditemukan unsur kecurangan, maka petugas harus mengganti rugi sebesar selisih yang terjadi, bila debitur tidak menyanggupi membayar kekurangan tersebut.

2. Dalam laporan review atas debitur Yayasan Dharma (kolektibiliti 2), staf QA menemukan permasalahan yang dapat menyebabkan kerugian bagi badan usaha. Permasalahan tersebut dikarenakan ketidaksesuaian antara prosedur BNI dengan yang dilakukan petugas kredit. Yayasan terkait belum melakukan pengesahan/ persetujuan terhadap anggaran dasarnya, yang berarti belum sah secara hukum. Selain itu, semua barang agunan belum diasuransikan padahal resiko atas kelangsungan usaha debitur terus berjalan.

Kesalahan yang sering terjadi adalah *overlook* dari petugas kredit. Dimana terdapat satu atau dua kebijakan yang terlewat untuk dilaksanakan. Apabila kesalahan tersebut pada akhirnya mengakibatkan kerugian, misalnya agunan belum diasuransikan dan kemudian terjadi kebakaran, maka petugas kredit harus mengganti kerugian tersebut dan dapat dikenai sanksi jabatan.

3. Berdasarkan hasil review terhadap debitur UD. SPK (kolektibiliti 2), copy perjanjian kredit belum diserahkan kepada debitur. Hal ini dapat berakibat fatal karena debitur tidak memiliki informasi yang jelas mengenai hak dan kewajibannya terkait dengan fasilitas kredit yang diterimanya. Ketidakpatuhan tersebut merupakan tindakan yang sederhana tetapi dapat berdampak besar pada kelancaran debitur dalam melakukan kewajibannya.

Apabila terdapat suatu permasalahan dimana debitur tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mau dipersalahkan, hal kecil ini dapat berdampak kerugian yang besar bagi bank. Kesalahan ini juga disebabkan karena petugas kredit *overlook* terdapat prosedur pemberian copy perjanjian kredit tersebut.

### **Permasalahan Dari Proses Audit Kepatuhan**

Pelaksanaan audit kepatuhan pada badan usaha juga mempunyai beberapa keterbatasan yang tidak bisa dihindari, yaitu pelaksanaan review *Ex – Ante* melalui C2R. Review ini dilakukan sebelum suatu permohonan baru dan permohonan tambahan kredit disetujui, dengan nilai permohonan kredit diatas 5 Milyar rupiah. Melalui C2R, setiap PAK (Perangkat Aplikasi Kredit) akan dipastikan terlebih dahulu bahwa pengusulannya tersebut telah sesuai dengan prosedur – prosedur yang berlaku. Hanya saja, hasil C2R terbatas pada data – data yang disajikan dalam PAK (*under document*). Hal inilah yang menjadi keterbatasan dalam review ini, dimana staf QA tidak memverifikasi secara langsung. Kondisi ini dikarenakan hasil C2R harus diserahkan paling lambat 2 hari kerja sebelum pelaksanaan Rapat Komite Kredit dilakukan dan debitur tidak dapat dibiarkan terlalu lama untuk menunggu hasil keputusan atas permohonan mereka.

Keterbatasan lainnya adalah tidak semua debitur direview dari tahun ketahun. Dikarenakan banyaknya jumlah debitur, maka review menggunakan sampling yang ditentukan pada akhir tahun sebelumnya. Penentuan jumlah sample dalam review berdasarkan pertimbangan yaitu kredit tambahan maksimum, kredit dengan kolektibilitas lancar yang tidak murni atau fasilitas kredit golongan lancar yang menjurus macet, kredit yang diberikan kurang dari satu tahun telah menunggak hutang bunga dan hutang pokok, kredit yang mutasinya kurang aktif, serta pengelolaan kredit macet dan kredit hapusbuku.

Tidak semua debitur yang direview pada tahun tertentu akan direview kembali tahun berikutnya, semua tergantung dari penentuan sample yang dilakukan staf QA. Namun menurut prosedur yang ada, QA akan tetap melakukan pemantauan terhadap komitmen perbaikan dan pelaksanaan tindak lanjut dari unit kredit. Kemudian akan dibuatkan laporan pemantauan tindak lanjut kepada atasan QA, khususnya terhadap permasalahan yang belum selesai ditindaklanjuti sedangkan batas waktu yang telah ditetapkan sudah terlampaui.



Pada kondisi sebenarnya, pada tahun 2011 tidak ada laporan yang dibuatkan untuk pemantauan SKC. Keadaan ini dapat menjadi kendala bagi keefektifan audit kepatuhan / review tersebut. Selain itu, apabila dimintai pertanggung jawaban QA dalam memantau tindak lanjut petugas kredit, penggunaan dokumen tertulislah yang dapat menjadi bukti terkuat bahwa QA telah melaksanakan tanggung jawabnya. Hal ini dikarenakan tahun 2011 merupakan tahun penyesuaian. Melekatnya QA pada unit kredit baru dilakukan pada bulan Oktober 2011, dimana sebelumnya semua QA terpusat. Menurut staf QA, pada tahun 2013 ini prosedur untuk pembuatan laporan pemantauan akan mulai dilaksanakan.

Hal lain yang dapat menghalangi keefektifan audit kepatuhan dari QA adalah konfirmasi unit kredit terkait yang melebihi dari tenggat waktu ditentukan. Dari setiap temuan QA atas permasalahan yang terjadi, unit yang direview harus menyampaikan kembali hasil konfirmasi atas hasil temuan QA paling lambat 7 hari kerja sejak laporan review diterima. Hal ini bertujuan untuk mengkonfirmasi mengenai kebenaran atas kondisi yang dilaporkan QA dengan pendapat atau penjelasan dari unit kredit terkait. Menurut hasil wawancara kepada staf QA, konfirmasi dari unit yang direview terkadang melebihi tenggat waktu yang ditentukan. Sebagai contoh laporan review yang diberikan pada tanggal 12 Juni 2012 hingga 10 Juli 2012 belum dikonfirmasi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dapat disimpulkan bahwa audit kepatuhan RQA 06 belum efektif dalam mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah di SKC Graha Pangeran Surabaya. Walaupun temuan – temuan penting dari audit kepatuhan / review telah dapat “tercapture”, namun pemantauan terhadap rekomendasi yang diberikan juga sangatlah penting. Pada tahun 2011, pembuatan Laporan Pemantauan tersebut belum dilakukan. Padahal pemantauan atas tindak lanjut merupakan ujung tombak dari suatu review. Jika staf QA hanya mengingatkan secara lisan, bukti kinerja

staf QA juga tidak dapat dibuktikan secara nyata. Sehingga apabila dimintai pertanggungjawaban, staf QA tidak dapat membuktikannya. Laporan pemantuan juga diberikan kepada pemimpin unit kredit terkait, dengan tujuan agar pemimpin juga mengetahui bagaimana kinerja stafnya dalam melakukan perbaikan. Apabila Laporan Pemantauan tidak diberikan, maka pemimpin unit kredit juga tidak dapat melakukan pemantuan atas staf.

Dengan melihat bentuk pengendalian internal, audit kepatuhan sebenarnya merupakan salah satu alat dalam pengendalian internal dengan fungsi *Monitoring*. Berdasarkan pembahasan diatas, diketahui bahwa prosedur yang ada belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal tersebut terkait dengan dua komponen pengenalan internal yaitu *Control Environment* dan *Monitoring*. Sehingga dapat disimpulkan pula bahwa pengendalian internal dalam pengelolaan kredit di SKC Graha Pangeran Surabaya, belum efektif dalam mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk perbaikan audit kepatuhan RQA 06 agar lebih efektif dalam mencegah terjadinya kredit bermasalah.

1. Saat ini, hanya satu staf QA dan satu supervisor QA yang bertanggung jawab melakukan review C2R. Terkait dengan keterbatasan waktu yang dimiliki QA sehingga hasil review C2R hanya berdasarkan data – data dalam PAK dan tidak memungkinkan bahwa debitur harus menunggu terlalu lama atas jawaban permohonan kredit mereka, maka langkah yang dapat dilakukan salah satunya adalah penambahan staf QA. Penambahan staf QA bisa berasal dari unit lain diluar RQA, dimana jumlah stafnya mengalami *overload*. Pemilihan staf tersebut harus memiliki kompetensi dibidang kerja Quality Assurance. Walaupun akan ada tambahan biaya yang dikeluarkan, misalnya untuk

pelatihan staf tersebut, tetapi dapat menghindari pengeluaran biaya untuk perekrutan staf baru.

Dengan penambahan staf QA yang melakukan review, maka verifikasi secara langsung dapat dilakukan. Dimana terdapat pembagian tanggung jawab antara penilaian yang disajikan dalam PAK dan verifikasi langsung, agar data dalam PAK dapat dipastikan akurat dan benar. Walaupun akan ada biaya tambahan yang dikeluarkan, namun penentuan kelayakan suatu permohonan kredit sangatlah penting. Hal ini untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan seperti ketidakmampuan debitur dalam memenuhi tanggung jawabnya di waktu yang akan datang.

2. Begitu banyaknya jumlah debitur yang bertambah dari tahun ketahun menyebabkan tidak semua debitur akan direview kembali setiap tahunnya, namun akan tetap dilakukan pemantauan. Pemantauan tersebut merupakan ujung tombak dari pelaksanaan sebuah review. Sehingga pemantauan terhadap komitmen dan tindak lanjut auditee sangatlah penting. Begitu pula dengan laporan dari hasil pemantauan itu sendiri. Dari laporan pemantauan dapat diketahui seberapa jauh usaha perbaikan dari unit kredit dalam melakukan rekomendasi yang diberikan QA. Sehingga keefektifan audit kepatuhan juga dapat diketahui.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pelaksanaan QA untuk membuat laporan pemantauan yang akan dimulai pada tahun 2013 ini, sebagaimana yang diutarakan oleh staf QA, harus sesegera mungkin dilaksanakan. Dengan melekatnya QA dalam unit kredit, hal ini dapat lebih mempermudah pelaksanaan pemantauan. Staf QA dapat lebih mengerti lingkungan kerja dari unit yang diaudit dan pemenuhan kebutuhan akan informasi menjadi lebih mudah.

3. Setiap prosedur ditetapkan oleh badan usaha untuk memastikan tujuan dapat tercapai. Sehingga diharapkan semua unit, baik unit kredit maupun RQA, melaksanakan setiap prosedur yang ada. Unit kredit harus melaksanakan

setiap prosedur dalam penyaluran kredit, sehingga ketidakpatuhan yang selama ini sering terjadi, seperti “*overlook*”, dapat dihindari. Selain itu, konfirmasi atas Laporan Review juga sangatlah penting. Semakin cepat unit kredit memberikan konfirmasi, maka staf QA dapat mengetahui apakah rekomendasi yang diberikan telah sesuai dengan kondisi yang ada dan pemantauan atas tindak lanjut juga dapat segera dilakukan. Sesuai dengan prosedur yang ada, konfirmasi harus diberikan maksimal 7 hari kerja sejak Laporan review diberikan. Oleh sebab itu, keefektifan dari audit kepatuhan juga tergantung dari kerjasama unit yang diaudit. Petugas kredit harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan prosedur dan dapat lebih kooperatif dalam membantu QA melaksanakan kewajibannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arens, Alvin A., Rall J. Elder., and Mark S, Beasley. 2009. *Auditing and Assurance Service An Intergrated Approach, 12<sup>th</sup> Edition*. New Jearsey: Pearson Prentice Hall.
- Bank Indonesia, PBI 13/2/PBI/2011.
- Christina Bernadette. 2011. *BNI Hapus Buku Kredit Macet Rp 4,4 Triliun*. Available: <http://www.keuangan.kontan.co.id/news/bni-hapus-buku-kredit-macet-rp-44-triliun-1>.
- Dinata, Jimmye. 2011. *Daftar Bank Juara Kredit Macet*. Available: <http://www.forum.tempo.co/perbankan/3269-daftar-bank-juara-kredit-macet.html>.
- Mehta., Arvind. 2009. *Compliance Audit – A Process of Optimization, Not an Obligation*. ISACA Journal.
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 10 1998. **Undang – Undang Perbankan**. Jakarta: Sinar Grafiks Offset.

LAMPIRAN

Debitur: Bapak Haji

**LAPORAN REVIEW**

Unit/Aktivitas/Transaksi : Sentra Kredit YYY Tanggal Konfirmasi : Hal : Dari :

Ref	Hasil Review	Penjelasan Unit	Rekomendasi HAQA	Tindak Lanjut
22.03.2010	<p>Skim yang digunakan seharusnya berdasarkan CPC 113 Thn 2006. Hal ini berakibat adanya kerugian bank senilai Rp. 12.105.833,-/yaitu selisih bunga dengan menggunakan skim PPKA (Coll Blended) dengan skim berdasarkan CPC 113 (Coll Blended + 3%)</p> <p>Kondisi tersebut diatas tidak sesuai dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPP Perkreditan Retail Market Buku I IN/0044/PMR Tgl 18.04.2001 Bab I C 01. Hal 1 butir 01.2 dimana Pengelola Pemasaran harus melakukan verifikasi terhadap data nasabah untuk menentukan kebenaran, kewajaran, dan ketepatan data dimaksud melalui pemeriksaan setempat dan penelitian kepada pihak ketiga</li> <li>- Juklak BNI Wira Usaha Maret 2007 halaman 6 butir 02.10.b.1.a. Agunan yang diserahkan diluar agunan pokok berupa bangunan yang memiliki IMB, atau Surat Keterangan lainnya yang diterbitkan oleh instansi setempat (Kecamatan) yang menyatakan tidak keberatan dengan fungsi bangunan yang dibangundiatas tanah tersebut.</li> <li>- BPP Penyuluhan Hukum I (Bidang Hukum Perkreditan) HUK/3/195 Tgl 01.04.1992 Bab C Hal C.06.01. Didalam menerima barang tetap sebagai jaminan kredit hendaknya dilakukan peninjauan setempat (on the spot) dan dibuat plotting oleh petugas bank</li> <li>- Juklak BNI Wira Usaha Maret 2007 halaman 11 butir 06.6.a. Pemantauan dilaksanakan sesuai ketentuan BPP Perkreditan segmen Usaha Kecil (KKU) kecuali kunjungan setempat atau komunikasi melalui telepon dilakukan minimal 1 bulan sekali untuk melakukan pembinaan dan menjaga hubungan dengan debitur yang dituangkan dalam Call Memo</li> <li>- Juklak BNI Wira Usaha Maret 2007 halaman 7 butir 06.10.b. Agunan yang insurable ditutup asuransi kerugian pada perusahaan asuransi yang menjadi rekanan BNI dengan banker's clause BNI. Nilai pertanggungan sebesar nilai taksasi agunan yang insurable</li> <li>- BPP Perkreditan Retail Market Buku I IN/0043/PMR Tgl 17.04.2001 Bab II H 06. Hal 1 butir 06.1. Dalam hal PAK diperkirakan tidak dapat diselesaikan sampai saat jatuh tempo pinjaman karena debitur tidak dapat menyerahkan data yang lengkap untuk kepentingan analisa kredit maka harus dilakukan hal-hal sebagai berikut:</li> </ul>	<p>dilakukan Restrukturisasi, sementara debitur baru bisa memberikan kepastian pelunasan biaya ul restruk mendekati batas waktu JT kreditya</p> <p>5. Akan dilengkapi paling lambat 30 September 2011.</p> <p>6. Terdapat kesalahan dalam penulisan, seharusnya produksi menir sebesar 5 kwintal / bulan</p> <p>Menjadi perhatian kami selanjutnya</p> <p>7. Akan dilengkapi paling lambat 30 September 2011.</p> <p>8. Akan diperbaiki paling lambat 30 September 2011</p> <p>9. Kesalahan dalam penerapan skim penyelamatan kredit. Kekurangan bunga akan dikomunikasikan dan dibebankan kepada debitur. Untuk selanjutnya akan menjadi perhatian kami.</p>		

Debitur: Yayasan Dharma

**LAPORAN REVIEW**

Halaman 6 dari 8

Unit/Aktivitas/Transaksi : Sentra Kredit Kecil Tanggal Konfirmasi:

Ref	Hasil Review	Penjelasan Unit	Target Penyelesaian	Tindak Lanjut
	<p><u>Rekomendasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mengupayakan secara maksimal agar seluruh jaminan yang dipersyaratkan oleh Bank dapat segera diselesaikan dan dikuasai untuk lebih menjamin kepentingan Bank</li> <li>✓ Dokumen Appraisal dari AI segera dimintakan kepada pihak appraisal bila tidak terdapat dalam file debitur.</li> <li>✓ Agar dilakukan plotting atas kondisi jaminan sekarang</li> </ul> <p><u>Kondisi</u></p> <p>Pada FBATA untuk alamat agunan yang dipergunakan sebagai sekolah PG-TK-SD-SMP tertulis Jl. Kupang Barat No. 52 seharusnya Jl. Kupang Barat No. 14 Surabaya</p> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>Agar dilakukan perbaikan/penyesuaian tanggal tersebut</p> <p><u>Data Keuangan</u></p> <p>Posisi Likuiditas pada saat OTS dijumpai kondisi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tanggal OTS yang tercantum tanggal 28-02-2009 berbeda dengan FKV yaitu tanggal 03 Maret 2009</li> <li>- Belum ada rincian maupun hasil verifikasi yang menjelaskan posisi keuangan untuk persediaan sebesar Rp 81.01 (juta), Piutang lain-lain sebesar Rp 117.99 (juta), total hutang lancar maupun hutang jangka panjang</li> </ul> <p><u>Rekomendasi</u></p> <p>Agar dilakukan perbaikan tanggal kunjungan</p> <p>Agar dijelaskan posisi keuangan dalam analisa keuangan</p>	<p>Telah diperbaiki Tanggal 10-02-2012</p> <p>- Telah diperbaiki, tgl. Kunjungan yang benar tgl. 03 Maret 2009</p> <p>- Akan dibuatkan</p> <p>Akan segera dilakukan penutupan asuransi</p>	<p>Paling lambat selesai Tgl. Akhir April 2012</p> <p>Selesai</p> <p>Paling lambat akhir April 2012</p>	
A.1. e				
A.2				
	<p>Perjanjian Kredit Nomor : GPC/2009/173 dan GPC/2009/174 pasal 17 : Asuransi barang-barang agunan ditemukan kondisi bahwa semua barang agunan belum</p>			

Debitur: UD. SPK

**LAPORAN REVIEW**

Unit/Aktivitas/Transaksi : Sentra Kredit Kecil / Kredit Tanggal Konfirmasi :

Halaman : 3 Dari : 3

Ref	Hasil Review	Penjelasan Unit	Target Penyelesaian	Tindak Lanjut
---	<p>dituangkan ke dalam Call memo</p> <p><b>Administrasi Kredit</b>                      Copy Perjanjian kredit untuk debitur belum diserahkan/dikirim ke debitur. Hal ini berakibat debitur tidak memiliki informasi yang jelas mengenai hak dan kewajibannya terkait dengan fasilitas kredit yang diterimanya.                      ✓ Cf BP Hukum Perkreditan Bab A, Perjanjian Kredit Hal 2 point 4 INS No. IN/0244/HUK tgl 24/12/2002 menyebutkan PK dibuat dalam rangkap 2(dua), masing-masing dibubuhi materai secukupnya, 1(satu) rangkap untuk Bank dan 1(satu) rangkaplainnya untuk penerima kredit.</p> <p><b>Rekomendasi</b>                      Copy Perjanjian kredit agar segera diserahkan kepada debitur ybs</p>	<p>✓ Menjadi Perhatian kami akan segera dilaksanakan</p>		

Yang Di konfirmasi ( )      Di supervisi Oleh, ( Indah Kusumaningtyas )      Di buat Oleh, ( Napud Widjayanto )